

Terima Tg/ = 25-12-1993



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 244 TAHUN 1993

T E N T A N G

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dalam menunjang pembangunan Nasional di bidang Pendidikan, dipandang perlu dilakukan Pembukaan dan Penegerian Madrasah sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta di sekitarnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 tahun 1993 ;
6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Masyarakat ;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 (disempurnakan) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Jis Keputusan Menteri Agama Nomor 6 tahun 1979 dan Nomor 45 tahun 1981 tentang Penyempurnaan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama sebagai pelaksanaan - Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 1978 ;
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-1063/I/93 tanggal 1 Oktober 1993.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH

- Pertama : Membuka dan Menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini ;
- Kedua : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 15 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Ketiga : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 16 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Keempat : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 17 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Kelima : Pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
- Keenam : Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri dari 442 buah menjadi 607 buah jumlah Madrasah Tsanawiyah Negeri dari 452 buah menjadi 582 buah jumlah Madrasah Aliyah Negeri dari 291 buah menjadi 350 buah;
- Ketujuh : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku;
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 25 Oktober 1993



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

[Signature]

Dr. H. TARMIZI TAHER

**LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 244 TAHUN 1993
TENTANG PEMERIKSAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH**

PENEGERIAN MADRASAH

PENEGERIAN MADRASAH						
NO.	PROVINSI	NOMOR		NAMA SEKOLAH	KAB./KODYA	PERUBAHAN DARI
		URT.	SEK.			
A. MADRASAH IBTIDAIYAH						
1.	SUMATERA UTARA	1	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sinunukan I Natal	Kab. Tapanuli Selatan	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Trans migrasi Sinunukan I Kec. Natal
2.	SUMATERA BARAT	2	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Ampek Suku Tungkar	Kab. Lima Puluh Koto	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nurul Ampek Suku Tungkar
3.	RIAU	3	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sungai Beringin Rengat	Kab. Indragiri Hulu	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nurul Iman Sei Beringin Rengat
4.	SUMATERA SELATAN	4	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Talang Jawa	Kab. Ogan Komering Ulu	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Latihan PGAN Talang Jawa
5.	JAMBI	5	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Wanarejo Rimbo Bujang	Kab. Bungo Tebo	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Ar-Rahman wanarejo Rimbo Bujang
		6	2	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Muara Bulian	Kab. Batang Hari	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Sabilul Huda (Pagi) Muara Bulian
		7	3	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bangko	Kab. Sarolangun Bangko	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Misbahul Falah Bangko
5.	JAWA BARAT	8	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Langon Mekarsari	Kab. Serang	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al Khairiyah
		9	2	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Cipayung	Kab. Tangerang	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Darul Magfirah
		10	3	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Buaran	Kab. Tangerang	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al Husnah